KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
NOMOR 142/25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;

b. bahwa Kepala selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Nama , jabatan dan wilayah kerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tercantum dan tersusun dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas pokok membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PK) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berhak menerima honor kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG

KUSGIYANTO

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/ 25 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jungsemi Tahun 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

A. TPK I

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
1.	AGUS MIFTAH	KETUA	Perangkat Desa	Pembangunan Fisik Sarpras Desa Jungsemi Tahun 2025
2.	H. MUZER	SEKRETARIS	LPMD	
3.	ADAM EFENDI	ANGGOTA	Karang Taruna	
4.	SOLICHIN	ANGGOTA	Ketua RT/RW	
5.	IMAM SUPRIYANTO	ANGGOTA	Karang Taruna	

B. TPK II

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD NUR YASIN	KETUA	Perangkat Desa	Pembangunan Fisik Sarpras Desa Jungsemi Tahun 2025
2.	NGADIMIN	SEKRETARIS	LPMD	
3.	ANANTO PRATIKNO	ANGGOTA	LPMD	
4.	SRI MARYANI	ANGGOTA	LPMD	
5.	WASIL	ANGGOTA	Karang Taruna	

KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO